

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku dinegara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi.¹

Dalam hal ini sistem hukum di Indonesia memiliki hukum yang dinamakan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut.

Selain itu dalam kehidupan manusia ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:²

1. Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama (sosial etika) serta hukum.

Kepentingan pemerintah dan negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan.

¹ Ilham Bisri, "*Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*", Jakarta: Rajawali Pers. 2011.Hal. 39.

² Ibid.Hal.40.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perbuatan penganiayaan terhadap anak. Perbuatan ini merupakan salah satu jenis kejahatan karena yang menjadi objeknya adalah anak yang masih dibawah umur. Anak adalah sumber pelaksana pembangunan dimasa depan. Sebagai generasi dimasa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila akibat dari perbuatan tersebut mengganggu masa depan si anak dan juga yang menjadi pelaku perbuatan penganiayaan adalah anak dibawah umur.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kondisi perlindungan anak di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan, sebab sejumlah data dan fakta menunjukkan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan, bahkan bentuk-bentuk kekerasan pada anak dan pelanggaran hak-hak anak masih saja terjadi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak lebih dahulu telah kawin.³

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan "*setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan*

³ R.Subekti dan R.Tjibtosudibiyo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Jakarta. PT. Pradnya Paramitha, 2001. Hal.35

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.Dikarenakan saat ini banyaknya terjadi tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korban dan sebagai pelakunya, maka agar peristiwa tindak pidana tersebut mendapat penanganan dan penyelesaian yang seadil-adilnya maka sangat arif sekali melihat lebih jauh penanganan peristiwa ini. Karena sering kali terjadi penanganan dan penyelesaian yang kurang adil bagi pihak korban namun sangat adil bagi pihak pelaku yang melakukan yang menyebabkan perselisihan yang baru lagi. Maka dari itu penyelesaian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Prinsip-prinsip perlindungan anak yang dapat kita lihat adalah sebagai berikut anak tidak dapat berjuang sendiri kepentingan terbaik anak, ancaman daur kehidupan dan lintas sektoral.⁴

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi

⁴ Ridho MubarakSH,MH dan Wessy Trisna, SH, MH, “*Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*”, Medan Area University Press, 2012. Hal. 16

kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵

Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁶

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.⁷

Untuk menjaga suatu keselamatan dari kepentingan umum hukum pidana mengadakan suatu jaminan yang istimewa terhadapnya yaitu perbuatan mana yang diancam dengan suatu hukuman yang berupa siksaan. Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur terpenting

⁵ Arief Gosita, “Masalah KorbanKejahatan”, Jakarta : Universitas Trisakti 2009. Hal. 222

⁶ Ridho Mubarak SH, MH dan Wessy Trisna, SH,MH *Op Cit* Hal. 17-18

⁷ Wirjono Prodjodikoro. “Asas-asas Hukum Pidana”. Bandung: Eresco, 2009, Hal. 14-

dalam hukum pidana.⁸ Kita telah mengetahui bahwa sifat dari hukum adalah memaksa dan dapat dipaksakan dan paksaan itu perlu untuk menjaga tertibnya suatu keadaan dan mentaati suatu peraturan agar tidak merugikan orang lain terutama penerus bangsa.

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem, yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum.

Hakim dalam menyidangkan perkara anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga

⁸ Ibid, Hal. 259.

Pemasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.⁹

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan:

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Kata terpenting dalam ketentuan di atas adalah “mengadili” Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang

⁹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *“Anak dan Wanita Dalam Hukum”*. Jakarta: LP3S, 2003, Hal. 71.

berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.¹⁰ Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak. Pasal 1 butir 1 a UU No. 4 Tahun 1979 menentukan:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.¹¹ Tingkah laku manusia yang jahat, immoril dan antisosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Maka warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga resmi yang berwenang.¹²

Fakta menunjukkan bahwa tipe kejahatan dalam masyarakat semakin bertambah. Jenis kejahatan semakin bertambah di samping semakin majunya

¹⁰ Arief Gosita, *Op Cit* Hal. 222.

¹¹ Kartini Kartono, "*Patologi Sosial Jildd*", Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2014. Hal.

¹² *Ibid* Hal. 145

perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di antara jenis kejahatan adalah kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Kedua jenis kejahatan ini sangat erat hubungannya satu sama lain karena pembunuhan hampir selalu didahului dengan penganiayaan.¹³ Pembahasan mengenai kejahatan terhadap tubuh tidak lepas dari rumusan-rumusan negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Maka, tindak penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh ini secara otomatis termasuk di dalam lingkup tindak pidana yang unsur-unsur dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya telah dimuat dalam KUHP buku II. Kejahatan terhadap “orang” dalam KUHP mencakup kehormatan (penghinaan), membuka rahasia, kebebasan/kemerdekaan pribadi, nyawa, tubuh/badan, harta benda/kekayaan. Namun pada umumnya, para pakar menggabung hal-hal tersebut menjadi tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh, yang dalam KUHP diatur dengan sistematis sebagai, kejahatan terhadap nyawa orang, penganiayaan, menyebabkan mati atau lukanya orang karena kesalahan/kelalaian.

Tindak pidana berupa penganiayaan atau bahkan menyebabkan kematian atau luka seseorang baik karena secara sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana telah diatur dalam KUHP.

¹³ [http:// criminal law/ Tindak Pidana Terhadap Tubuh. com](http://criminallaw/tindakpidanaterhadap tubuh.com). Diakses Senin 19 Januari 2015 Pukul 10.00 Wib

Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan orang lain luka atau bahkan meninggal dunia. Tindakan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang belum mengerti akibat dari perbuatannya. Namun, perbuatan yang dilakukan dapat merugikan orang lain dan merupakan tindak pidana yang merupakan suatu kejahatan dan pelakunya harus dihukum.

Dalam Putusan No. 243/PID.A/2014/PN.BJ atas nama Terdakwa Dicky Prasetya yang masih berumur 15 (lima belas) tahun atau dikatakan masih dibawah umur menurut undang-undang, yang mana dalam kasus ini pelaku melakukan penganiayaan terhadap temannya yang masih anak-anak juga. Dalam kasus ini Terdakwa telah melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan anak, Terdakwa dihukum selama 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan putusan di atas mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan terhadap korban anak yang menjadi alasan penulis untuk mengambil judul skripsi tentang “Aspek Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan
Putusan Nomor: 243/PID.A/2014/PN.BJ.
2. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

1.3. Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Putusan Nomor: 243/PID.A/2014/PN.BJ tentang penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan Putusan Nomor: 243/PID.A/2014/PN.BJ dan Upaya untuk mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan Putusan Nomor: 243/PID.A/2014/PN.BJ?
2. Bagaimana Upaya untuk mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui Sanksi dan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan Putusan Nomor: 243/PID.A/2014/PN.BJ.
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak,

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga anak-anak sebagai penerus bangsa untuk tidak melakukan kejahatan bahkan tindak pidana yang menyebabkan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini kenakalan anak dan penerapan sanksi dan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.